



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK 3301152305990002, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 1802021304050001, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., dan rekan** adalah para Advokat pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Bangunrejo, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, alamat elektronik zimi.bachri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2024, terdaftar secara e-court di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2829/SKH/XII/2024/PA.Gsg, tanggal 11 Desember 2024, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan No.366/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Gsg pada tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2024 telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat dengan Islam di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Nur Sodik dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I Dengan mas kawin berupa uang Rp. 100,000, di bayar tunai dan disaksikan dua orang saksi bernama Bpk. M Ridwan dan Bpk. Suratman;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dengan surat Keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor: B-421/KUA.08.02.02/PW.01/12/2024, tertanggal 04-12-2024;
4. Bahwa Alasan Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki cukup biaya untuk dapat melengkapi syarat administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx;
5. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syariat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan No.366/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan yang bernama Reza Nalendra Arshaka Bin Lodra Kusuma, NIK 1802022110240001, Pringsewu, 21-10-2024, Laki-laki, Tidak/Belum Sekolah;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan keabsahan resmi serta pengesahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini sangat diperlukan untuk pembuatan Akta kelahiran Anak dan keperluan pengurusan surat surat penting lainnya;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon I dengan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II; mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada Tanggal 10 Januari 2024 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan dan diperuntukan untuk itu;

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan No.366/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara Isbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih selama 14 (empat belas) hari sebelum hari sidang, dan hingga waktu yang ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., dan rekan** adalah para Advokat pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Bangunrejo, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2024, sebagai Kuasa Hukum dari Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nesihat hukum kepada Para Pemohon terkait dengan permohonannya, namun Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya. Selain itu, Para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sirri dan tidak tercatat adalah karena Pemohon II dalam keadaan hamil pada saat Para Pemohon menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3301152305990002 tanggal 20 November 2024, aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxx Tengah, telah dinazagelen di Kantor Pos telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan No.366/Pdt.P/2024/PA.Gsg



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1802021304050001 tanggal 20 November 2024, aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, telah dinazagelen di Kantor Pos telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-421/Kua.18.02.02/PW.01/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bangunrejo, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dicap dan ditandatangani, telah dinazagelen di Kantor Pos telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode, diberi kode (Bukti P.3);

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon II;

----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pada tanggal 10 Januari 2024;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nur Sodik;

-Bahwa maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah M Ridwan dan Suratman;

-- -Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

-Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;



-- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

----Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Para Pemohon menikah secara sirri;

-- -Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon I;

----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pada tanggal 10 Januari 2024;

-Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Nur Sodik selaku ayah kandung Pemohon II;

-Bahwa maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah saksi pertama dan saksi sendiri;

-- -Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

-Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;



-- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

----Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Para Pemohon menikah secara sirri;

-- -Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pengumuman kepada masyarakat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan Isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, hal ini telah sesuai sebagaimana ketentuan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih guna menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal. 7 dari 13 hal., Putusan No.366/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Isbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Prinsipal serta berhak disebut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah karena perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024

Hal. 8 dari 13 hal., Putusan No.366/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo, xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama
Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I berstatus jejaka, adanya
calon istri yakni Pemohon II yang berstatus perawan, dan telah terjadi ijab qabul
dimana yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nur Sodik, serta
dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M Ridwan dan Suratman,
dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di
bayar tunai, akan tetapi saat ini Para Pemohon belum mendapatkan buku
kutipan akta nikah karena tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bangunrejo, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di
persidangan, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon melangsungkan
perkawinan secara sirri dan tidak tercatat adalah karena Pemohon II dalam
keadaan hamil saat Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil dan keterangan Para
Pemohon ternyata pernikahan para Pemohon pada tanggal 10 Januari 2024
sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah pernikahan Para Pemohon dapat disahkan atau
tidak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke
Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam,
terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebab, dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya tidak ada lagi perkawinan
yang tidak dicatatkan karena sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 Ayat (2)
UndangUndang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diitsbatkan menurut
ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk
itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan No.366/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan pengesahan perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan. Namun dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan itsbat nikah dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa jika itsbat nikah dibuka seluas-luasnya hingga pasangan yang baru menikah namun tidak tercatat dalam kurun waktu satu atau dua tahun lantas mengajukan permohonan itsbat nikah merupakan sebuah usaha penyelundupan hukum yang bertentangan dengan tujuan Pemerintah agar terciptanya tertib administrasi, penegakan hukum, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat memilih jalan moderat atau jalan tengah, yakni permohonan itsbat nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun dengan persyaratan yang ketat, seperti adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat dan peristiwa perkawinannya terjadi pada

Hal. 10 dari 13 hal., Putusan No.366/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tahun yang lalu atau tidak dalam kurun waktu yang baru beberapa bulan atau tahun saja;

Menimbang, bahwa bagi pasangan pria wanita yang usia perkawinan sirri-nya belum lama dapat melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena belum banyak perbuatan hukum yang dilakukannya. Berbeda dengan pasangan yang nikah sirri-nya sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu, sudah mempunyai anak banyak, bahkan cucu maka sulit baginya untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon hingga saat persidangan ini digelar tidak ditemukan kesulitan apapun untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama, baik dari segi waktu, jarak maupun keadaan. Maka harus dipandang belum memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan karena belum banyak kesulitan yang dihadapi sebagai akibat tidak memiliki akta nikah, sehingga cukup bagi Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, sedangkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap status anak Para Pemohon, maka dapat diajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tersebut **tidak dapat diterima atau *Niet onvankhelijk verklaark (N.O.)***;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Para Pemohon melaporkan penetapan ini dan memperbaharui pernikahannya (*tajdid nikah*) sekaligus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan No.366/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bangunrejo, agar dapat menikah;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhajir Anshori, S.H.I.** dan **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Nurhasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhajir Anshori, S.H.I.

Siti Maslikha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan No.366/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasanah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal., Putusan No.366/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)